



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Purwatiningsih, tempat / tanggal lahir : Banyumas, 20 Oktober 1981, alamat Pasir Wetan RT 006/001 Kel/Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, status kawin : kawin, Pendidikan : sarjana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memeriksa surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 02 November 2021 di bawah register nomor : 100/Pdt.P/2021/PN Pwt, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut yang pada pokoknya:

1. Bahwa anak Pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama **AFNAN AIMAN HASAN** lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-17102014-0134 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 18 Oktober 2014;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama anak pemohon dari nama anak Pemohon yaitu **AFNAN AIMAN HASAN** menjadi **MUHAMMAD AFNAN AIMAN HASAN** dengan alasan Pemohon menginginkan nama yang lebih baik untuk anak Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-17102014-0134 dari **AFNAN AIMAN HASAN** menjadi **MUHAMMAD AFNAN AIMAN HASAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang semula **AFNAN AIMAN HASAN** menjadi **MUHAMMAD AFNAN AIMAN HASAN**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perbaikan permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwatiningsih, NIK : 3302186010810304 tanggal 02 September 2019, yang selanjutnya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3302180901170001, atas nama Kepala Keluarga Purwatiningsih, tertanggal 15 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 0037/037/1/2017 antara Subandriyo dengan Purwatiningsih tertanggal 16 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No AL 6530393528 atas nama Afnan Ainan Hasan, pada tanggal 18 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai dan juga telah diberi materai cukup, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 s.d. P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi EDI BUDIANTO :**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon yang semula bernama Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 menjadi Muhammad Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Subandriyo pada tanggal 16 Januari 2017 ;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Pemohon mempunyai anak yang bernama Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Afnan Aiman Hasan sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 18 Oktober 2014 ;
- Bahwa maksud dari pergantian nama tersebut adalah karena Pemohon menginginkan nama yang lebih baik untuk anak Pemohon;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi KRISTIANA WATI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Subandriyo pada tanggal 16 Januari 2017 ;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya, Pemohon mempunyai anak yang bernama Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Afnan Aiman Hasan sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 18 Oktober 2014 ;
- Bahwa maksud dari pergantian nama tersebut adalah karena Pemohon menginginkan nama yang lebih baik untuk anak Pemohon;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon yang semula bernama Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 menjadi Muhammad Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Subandriyo pada tanggal 16 Januari 2017 ;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Pemohon mempunyai anak yang bernama Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Afnan Aiman Hasan sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 18 Oktober 2014 ;
- Bahwa maksud dari pergantian nama tersebut adalah karena Pemohon menginginkan nama yang lebih baik untuk anak Pemohon;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan ini dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan untuk perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 menjadi Muhammad Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 dikarenakan Pemohon menginginkan nama yang lebih baik untuk anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan 6 bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan setelah disumpah dipersidangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon yang semula bernama Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 menjadi Muhammad Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Subandriyo pada tanggal 16 Januari 2017 ;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Pemohon mempunyai anak yang bernama Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Afnan Aiman Hasan sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 18 Oktober 2014 ;
- Bahwa maksud dari pergantian nama tersebut adalah karena Pemohon menginginkan nama yang lebih baik untuk anak Pemohon;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 dalam pasal 56 ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 dalam pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon tinggal di Pasir Wetan RT 006/001 Kel/Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas sesuai dengan bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Purwatiningsih) dan P-2 (fotokopi Kartu Keluarga No. 3302180901170001, atas nama Kepala Keluarga Purwatiningsih), oleh karena itu Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 diganti menjadi Muhammad Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Purwatiningsih) dan P-2 (fotokopi Kartu Keluarga No. 3302180901170001, atas nama Kepala Keluarga Purwatiningsih) dan bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No AL 6530393528 atas nama Afnan Aiman Hasan, pada tanggal 18 Oktober 2014), yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mempunyai anak yang bernama Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 dan Pemohon menginginkan nama Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 diganti menjadi Muhammad Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 dengan alasan Pemohon menginginkan nama yang lebih baik untuk anak Pemohon, selain itu atas perubahan nama anak Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon tersebut sebelumnya sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwokerto, maka untuk penggantian nama diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto untuk kepentingan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk".

Menimbang, bahwa secara Administratif Kependudukan pergantian nama seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, anak Pemohon yang bernama Afnan Aiman Hasan tersebut kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas, oleh karena itu perubahan nama anak Pemohon tersebut dilaporkan dan dicatatkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan anak Pemohon tersebut maka perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 diganti menjadi Muhammad Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama tersebut adalah sah dan belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas maka memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk segera mencatat pergantian jenis kelamin dan perubahan nama anak Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil segera setelah diperlihatkan salinan sah Penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka selanjutnya akan dipertimbangkan setiap petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum kedua yang menyatakan bahwa memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3302-LT-17102014-0134 tertanggal 18 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dari yang semula bernama Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010 diganti menjadi Muhammad Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah sah maka petitum tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perubahan nama tersebut dan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu petitum tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum keempat untuk membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, oleh karena dalam perkara Permohonan yang berkepentingan adalah Pemohon maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3302-LT-17102014-0134 dari **Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010** menjadi **Muhammad Afnan Aiman Hasan, lahir di Banyumas pada 15 Mei 2010** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwokerto untuk segera mencatat perubahan nama anak Pemohon yang semula **Afnan Aiman Hasan** menjadi **Muhammad Afnan Aiman Hasan** ke dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil segera setelah diperlihatkan Salinan Sah Penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BILAL, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

ttd

BILAL, S.H

Hakim

ttd

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

Biaya-biaya :

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya proses / ATK | Rp.50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. - |
| 4. Biaya PNB | Rp.10.000,00 , - |
| 5. Biaya sumpah | Rp.40.000,00 |
| 6. M e t e r a i | Rp.10.000,00 |
| 7. R e d a k s i | <u>Rp.10.000,00</u> + |
| J u m l a h | Rp.150.000,00 |

terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)